

**KAJIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**



**BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, kajian penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diselesaikan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya kelas jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi pekerjaan yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah. Setiap jabatan memiliki kelas jabatan tersendiri yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas pekerjaan dan besarnya tanggung jawab. Kelas jabatan dapat dianggap sebagai suatu sistem pemangkatan, yang mengurutkan posisi berdasarkan hierarki dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Peraturan pemerintah bergerak dinamis seiring dengan dicanangkannya reformasi birokrasi yang pada hakikatnya merupakan upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Hal ini berimplikasi pada tidak relevannya peraturan mengenai kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur karena dengan adanya pembaharuan penyelenggaraan pemerintah karena untuk mendukung transformasi birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional di lingkungan instansi pemerintah diperlukan penyederhanaan nomenklatur jabatan pelaksana.

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah tidak relevan terhadap peraturan perundangan yang berlaku karena terdapat perubahan nomenklatur jabatan sehingga perlu diganti.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut : (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (iv) Pokok Pikiran, (v) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, (vi) Ruang Lingkup Materi, dan (vi) Simpulan serta Saran. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk



merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kami berharap semoga sistematika maupun muatan Kajian ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Sukoharjo, November 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan Penyusunan .....	3
D. Dasar Hukum .....	3
<b>BAB II POKOK PIKIRAN</b>	
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait .....	5
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis .....	5
<b>BAB III MATERI MUATAN</b>	
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	8
B. Ruang Lingkup Materi.....	9
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	12
B. Saran .....	12
DAFTAR PUSTAKA .....	14



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber daya manusia merupakan unsur vital bagi instansi pemerintahan karena memiliki peran untuk mengaktualisasikan tujuan pemerintahan. Peranan sumber daya manusia aparatur ini merupakan potensi untuk merealisasikan program-program pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia aparatur diperlukan untuk memberikan pengaturan secara terstruktur agar tujuan organisasi pemerintahan dapat dicapai secara optimal.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan dengan dukungan dari sumber daya manusia aparatur. Analisis jabatan dan analisis beban kerja diperlukan agar penempatan pegawai dapat sesuai dengan persyaratan yang dimiliki jabatan sehingga tercipta relevansi dan pelaksanaan tugas secara optimal. Selain analisis jabatan dan analisis beban kerja, diperlukan pula evaluasi jabatan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan tugas dan fungsinya di dalam organisasi pemerintahan menempati posisi tertentu yang disebut dengan jabatan. Jabatan di dalam organisasi dikelompokkan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan. Setiap jabatan memiliki kelas jabatan yang mensyaratkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh ASN baik dari segi pendidikan, pengalaman maupun keterampilan untuk mendudukinya.

Revolusi industri 4.0 menimbulkan risiko otomasi jabatan dan pergeseran kompetensi yang dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan, tidak terkecuali bagi ASN. Pergeseran ini akan berpengaruh terhadap jabatan bagi ASN sehingga evaluasi jabatan memiliki peran penting. Jika evaluasi jabatan telah dilakukan hingga selesai, maka strategi manajemen ASN dapat dijalankan dengan baik dengan mengetahui kelas jabatan yang meliputi



tanggung jawab, risiko, beban kerja, serta kualifikasi pekerjaan dari masing-masing jabatan.

Evaluasi jabatan tidak hanya dilakukan sekali saja namun juga dilakukan dalam kondisi yang mengharuskan pelaksanaan evaluasi jabatan kembali. Kondisi tersebut antara lain perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan, serta penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan.

Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan memiliki lima sasaran utama yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, pelayanan publik yang prima, efektivitas kelembagaan, serta birokrasi yang adaptif dan inovatif. Kelima sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang berkontribusi nyata dalam menciptakan Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan. Arah kebijakan reformasi birokrasi berimplikasi pada perlunya menciptakan profesionalitas ASN dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih kompeten. Untuk mewujudkan pemerintahan yang dinamis, lincah, dan profesional serta percepatan transformasi manajemen ASN diperlukan penyesuaian tata kelola jabatan.

Untuk menjawab hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan aturan penyederhanaan jabatan pelaksana untuk menciptakan nomenklatur jabatan yang sifatnya dinamis, memudahkan gerak birokrasi menjadi lebih *agile*, lebih adaptif terhadap dinamika pemerintahan.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 Tanggal 17 Juni 2025 Hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah, terdapat perubahan nomenklatur jabatan pelaksana.

Selain itu dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.



Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibuat Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menggantikan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan Bupati ini akan mengatur mengenai kelas jabatan bagi Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sehingga pembinaan karier dan pemberian kesejahteraan Pegawai ASN dapat sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerintah daerah merumuskan pedoman kelas jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo?
2. Apa saja implikasi dari ditetapkannya kelas jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimana kategorisasi kelas jabatan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo?

## **C. Tujuan Penyusunan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan pedoman kelas jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
2. Merumuskan implikasi dari ditetapkannya kelas jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
3. Merumuskan kategorisasi kelas jabatan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

## **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah



- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7);
  6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 62).



## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

#### **A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait.**

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai pembentukan perangkat daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dirumuskan untuk menjawab Undang-Undang tersebut. Dalam kajian akademis ini, susunan perangkat daerah akan digunakan sebagai dasar untuk memetakan jabatan yang disederhanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 Tanggal 17 Juni 2025 Hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah.

#### **B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis**

##### **a. Landasan Filosofis**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi dasar negara dalam sila kelima Pancasila mengamanatkan juga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pegawai ASN sebagai unsur utama pelaksana kebijakan pemerintahan, memiliki hak untuk mendapatkan keadilan yaitu kesejahteraan dan pembinaan karir. Penyesuaian kelas jabatan



diperlukan agar kesejahteraan yang diberikan kepada Pegawai ASN dapat sesuai dengan tanggung jawab, risiko, beban kerja, serta kualifikasi pekerjaan dari masing-masing jabatan. Selain itu, penyesuaian kelas jabatan dapat memberikan kepastian pengembangan karir bagi Pegawai ASN.

b. Landasan Sosiologis

Pegawai ASN sebagai penggerak utama roda pemerintahan menduduki jabatan tertentu dalam susunan organisasi pemerintahan. Pemerintah perlu untuk menciptakan keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sehingga dapat menumbuhkan motivasi kerja, meningkatkan kinerja organisasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menggantikan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang



Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 62).



### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah adanya pedoman bagi pemerintah daerah untuk menentukan kelas jabatan bagi Pegawai ASN sehingga kelas jabatan bagi Pegawai ASN dapat ditetapkan dan pembinaan karir serta pemberian kesejahteraan bagi Pegawai ASN dapat terlaksana sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :

- a. Seluruh jabatan yang terdapat di seluruh perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Seluruh pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :

- a. Memberikan dasar hukum yang jelas dan spesifik terkait penetapan kelas jabatan Pegawai ASN di Pemerintah Daerah.
- b. Memberikan pedoman dalam proses penetapan kelas jabatan Pegawai ASN di Pemerintah Daerah.
- c. Memberikan arahan terkait implikasi penetapan kelas jabatan Pegawai ASN dalam program kepegawaian.
- d. Memberikan pedoman kategorisasi penetapan kelas jabatan Pegawai ASN di Pemerintah Daerah.
- e. Menjamin keadilan untuk pembinaan karir dan pemberian kesejahteraan Pegawai ASN di Pemerintah Daerah.
- f. Menumbuhkan motivasi kerja Pegawai ASN dengan adanya keadilan dalam pembinaan karir dan pemberian kesejahteraan sehingga



Pegawai ASN dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayan publik.

## **B. Ruang Lingkup Materi**

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

### **1. Ketentuan Umum**

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- g. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- h. Jabatan adalah Jabatan Pegawai ASN terdiri dari jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial.
- i. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.



- j. Jabatan Manajerial terdiri dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
  - k. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
  - l. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  - m. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  - n. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
  - o. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan tambahan penghasilan pegawai.
- 2. Pedoman penentuan kelas jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menetapkan kelas jabatan Pegawai ASN dan bertujuan untuk pembinaan karir dan pemberian kesejahteraan Pegawai ASN sesuai dengan asas keadilan dan kepatuhan.
  - 3. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan kelas jabatan, kelas jabatan manajerial dan nonmanajerial, serta perubahan kelas jabatan.



4. Penetapan kelas jabatan Pegawai ASN dapat digunakan dalam program kepegawaian seperti penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, sistem penggajian, dan pemberian tunjangan.
5. Kelas jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Kelas jabatan manajerial meliputi:
  - a. Jabatan pimpinan tinggi
  - b. Jabatan administrator
  - c. Jabatan pengawas
7. Kelas jabatan nonmanajerial meliputi:
  - a. Jabatan fungsional
  - b. Jabatan pelaksana
8. Ketika terdapat perubahan kelas jabatan dan/atau nomenklatur jabatan perlu melakukan evaluasi jabatan dan divalidasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perubahan kelas jabatan dapat disebabkan oleh hal sebagai berikut:
  - a. Perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan
  - b. Penambahan dan/atau penghapusan kewenangan pada jabatan
  - c. Perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan
  - d. Penetapan jabatan baru
9. Ketentuan lain-lain yaitu apabila terdapat perubahan kelas jabatan setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, kelas jabatan mendasarkan penetapan yang telah dilakukan pemerintah sampai ditetapkannya perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan penutup yaitu pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan langkah untuk menciptakan nomenklatur jabatan yang sifatnya dinamis, memudahkan gerak birokrasi menjadi lebih *agile*, dan lebih adaptif terhadap dinamika pemerintahan. Hal ini akan meningkatkan pelayanan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih kompeten. Adanya peraturan Bupati terkait kelas jabatan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hal tersebut karena Pegawai ASN sebagai pelayan publik mendapatkan keadilan dalam pembinaan karir dan kesejahteraan sehingga dapat lebih termotivasi untuk bekerja sesuai dengan tingkat kompleksitas pekerjaan dan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh Pegawai ASN.

#### **B. Saran**

- a. Perlunya menyusun regulasi yang komprehensif.
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati harus memperhatikan aspek legal formal, keadilan, dan keberhasilan pelaksanaan tujuan penetapan kelas jabatan.
- c. Pertimbangan syarat jabatan diperlukan untuk dapat menempatkan pegawai sesuai keahlian dan keterampilan sehingga tujuan penetapan kelas jabatan dapat tercapai.
- d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pembinaan karir dan kesejahteraan Pegawai ASN sesuai dengan kelas jabatan yang ditetapkan.



- e. Pegawai ASN melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab, risiko, beban kerja, serta kualifikasi pekerjaan dari masing-masing jabatan agar asas keadilan dapat tercapai.
- f. Perlunya pengawasan dan evaluasi berkala.

a.n. Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.

Kepala Bagian Organisasi,



Joko Purwanto, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP 197101241996031002



## DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2025 Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/825/M.SM.02.00/2025 Tanggal 17 Juni 2025 Hal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 62).